



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI
LANJUT USIA DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 yakni perlindungan sosial terhadap kelompok masyarakat rentan dengan resiko sosial tinggi yakni lanjut usia, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, sebagai tambahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lanjut usia dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi lanjut usia tersebut diperlukan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
 7. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

8. Peraturan

8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Pendamping Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang

diperoleh

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

9. Pendamping Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Pendamping Lansia adalah seseorang yang bertugas melakukan pendampingan kepada lanjut usia dalam pelaksanaan program kegiatan;
10. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
11. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
12. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
13. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.

17. Bantuan

17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
19. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
21. Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian BLT Lanjut Usia.

Pasal 3

Peraturan Bupati disusun bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan BLT Lanjut Usia.

BAB III

PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) BLT diperuntukkan bagi lanjut tidak mampu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Usia 60 tahun keatas;
 - b. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan :
 1. Kartu Keluarga
 2. Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - c. Diutamakan bagi lanjut usia tidak potensial;
 - d. Berpenghasilan kurang dari Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) per bulan yang dibuktikan dengan melampirkan :
 1. Bukti penghasilan bagi lanjut usia yang memiliki penghasilan tetap; atau
 2. Surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Kelurahan bagi yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- (2) Penerima BLT hanya berhak menerima 1 (satu) BLT Lanjut Usia dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (3) Penerima BLT tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Penerima

Pasal 5

- (1) Pendamping

- (1) Pendamping Lansia melakukan pendataan dan verifikasi menggunakan format asesmen terhadap warga Lanjut Usia sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Dinas Sosial melalui masing-masing Kepala Desa dan Lurah tempat warga Lanjut Usia dengan melampirkan :
 - a. permohonan tertulis calon penerima BLT kepada Bupati yang dibuat secara kolektif pada masing-masing Desa dan Kelurahan;
 - b. Rekapitulasi data calon penerima BLT *by name by address*;
 - c. Fotocopy bukti penerimaan penghasilan atau surat keterangan penghasilan.
 - d. Surat Pernyataan Kebenaran Data oleh Pendamping Lansia.
- (3) Kepala Dinas Sosial melalui Tim Verifikasi BLT melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi data.
- (4) Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi BLT disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Data Lanjut Usia Binaan Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- (5) Kepala Dinas Sosial mengusulkan Lanjut Usia penerima BLT Lanjut Usia kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diajukan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBD.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (7) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format asesmen Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal

Pasal 6

- (1) Sebelum proses pencairan dan penyaluran dana BLT Lanjut Usia dilaksanakan, Pendamping Lansia melakukan verifikasi ulang atas data penerima BLT Lanjut Usia.
- (2) Verifikasi ulang dilakukan terhadap Penerima bantuan BLT sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya pada saat akan penyerahan;
 - c. data ganda;
 - d. menerima bantuan yang sejenis.
- (3) Dalam hal terdapat penerima BLT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLT dapat dilakukan perubahan penerima BLT berdasarkan daftar usulan penerima BLT Lanjut Usia dari Desa/Kelurahan.
- (4) Perubahan penerima dilakukan melalui mekanisme Pergeseran APBD ataupun pada Perubahan APBD.
- (5) Data dari Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan proses verifikasi dan validasi sesuai dengan mekanisme sebagaimana dalam pasal 5.
- (6) Usulan perubahan calon penerima BLT dengan dilampiri dengan Surat Pernyataan Persetujuan Data Usulan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (7) Atas hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT Lanjut Usia;
- (8) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BESARAN BLT

Pasal 7

- (1) Pemberian BLT Lansia dibayarkan setiap bulan dengan besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran BLT menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBD Kabupaten Bintan.

BAB V

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BLT

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 8

Mekanisme pencairan mengacu pada Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT Lanjut Usia kepada penerima BLT Lanjut Usia dapat dilaksanakan secara Tunai dan Non Tunai.
- (2) Pencairan tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial secara langsung kepada Penerima BLT.
- (3) Dalam hal penyaluran dilaksanakan secara Non Tunai, Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan pihak Bank dalam pelaksanaan pencairan dana BLT.
- (4) Penerima BLT membuka rekening pada Bank ditunjuk dengan persyaratan pencairan BLT Lanjut Usia ditentukan Bank ditunjuk.
- (5) Penyaluran BLT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Penyaluran tahap 1 (satu) dilaksanakan dalam semester pertama
 - b. Penyaluran tahap 2 (dua) dilaksanakan dalam semester kedua

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas penyaluran BLT Dinas Sosial menyusun laporan pertanggungjawaban ke BKAD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti tanda terima kuitansi dari penerima BLT;

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Penerima BLT bertanggung jawab penuh atas BLT yang diterima.
- (2) Pendamping Lansia melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pencairan dana BLT.
- (3) Pendamping Lansia menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan di lapangan kepada Kepala Desa/Lurah untuk diteruskan kepada Dinas Sosial dengan diketahui oleh Camat dan dilampiri foto dokumentasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran BLT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bantuan Sosial Terencana;

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Penerima BLT yang memberikan data dan keterangan tidak benar dalam rangka pelaksanaan BLT Lanjut Usia di Kabupaten Bintan penerima BLT dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian BLT Lanjut Usia pada periode berikutnya.
- (2) Apabila penerima ditemukan dugaan tindak pidana maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendamping Lansia yang memberikan keterangan tidak benar dalam rangka pelaksanaan BLT Lanjut Usia di Kabupaten Bintan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai petugas Pendamping Lansia.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala

- (1) Kepala Dinas Sosial melalui Tim Pelaksana melakukan pengawasan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyediaan BLT Lansia.
- (2) Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penyaluran BLT Lansia.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Proses penetapan Penerima BLT Lansia yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 8 Maret 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 8 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 19



Lampiran : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 19 Tahun 2022
Tanggal : 8 Maret 2022

A. Format Surat Pernyataan Persetujuan Data Usulan

KOP SURAT LURAH/DESA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA / LURAH
Unit Kerja :

Dengan ini menyetujui bahwa :

1. Nama-nama Lanjut Usia sebanyak Lansia sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar lansia sesuai dengan kriteria dan berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia.
2. Daftar nama tersebut telah diverifikasi oleh Pendamping Lansia.

Demikian surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bintan,

Mengetahui,
Camat,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa/Lurah

Materai 6000

.....

.....

DAFTAR

Jdih.bintankab.go.id

**DAFTAR LAMPIRAN USULAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA MISKIN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN**

NO	NAMA LANSIA	NO KK	NIK	ALAMAT RT / RW	DTKS / NON DTKS

Mengetahui:
CAMAT

KEPALA DESA / LURAH

.....

.....

B. Format

Jdih.bintankab.go.id

B. Format Surat Pernyataan Kebenaran Data oleh Pendamping Lanjut Usia

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pendamping Lansia
Wilayah Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama-nama Lanjut Usia sebanyak Lansia sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar lansia sesuai dengan kriteria dan berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai.
2. Daftar nama tersebut telah kami verifikasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

Bintan,
Yang Membuat Pernyataan
Pendamping Lansia

Materai 6000

.....

.....

DAFTAR

**DAFTAR LAMPIRAN USULAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA MISKIN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN**

NO	NAMA LANSIA	NO KK	NIK	ALAMAT	DTKS / NON DTKS

Mengetahui:
KEPALA DESA / LURAH

PENDAMPING LANSIA

.....

.....

C. Format

C. Format Asesmen Lansia

DINAS SOSIAL KABUPATEN BINTAN INSTRUMEN BANTUAN LANGSUNG TUNAI LANSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

UNTUK LANJUT USIA

I	KETERANGAN LOKASI		
1.	Kecamatan	:
2.	Kelurahan/Desa	:
II	IDENTITAS LANSIA		
1.	Nama Lengkap Lansia	: L / P.
2.	Tempat Lahir	:
3.	Tanggal Lahir	:
4.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
5.	Nomor Kartu Keluarga	:
6.	Alamat	:
7.	RT / RW	:
III	STATUS TINGGAL		<i>*Lingkari salah satu</i>
1.	Kepemilikan Rumah Lansia	:	1. Rumah Milik Sendiri 2. Rumah Milik Anak/ Keluarga 3. Rumah Milik Orang Lain (Sewa/Kontrak)
2.	Status Lansia tinggal di rumah saat ini	:	1. Tinggal Sendiri 2. Tinggal bersama Pasangan Lansia (Suami/Istri) 3. Tinggal bersama seorang Anggota keluarga 4. Tinggal bersama dua orang anggota keluarga 5. Tinggal bersama lebih dari 2 orang anggota keluarga 6. Lainnya

IV

IV	Kemampuan Aktivitas Sehari - Hari		*Lingkari salah satu
1.	Makan	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
2.	Mandi	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Perawatan Diri (seperti menyisir, menggosok gigi, dan mencukur)	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Berpakaian	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
5.	Buang Air Kecil	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
6.	Buang Air Besar	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
7.	Transfer / berpindah dari satu tempat ke tempat lain (di dalam rumah)	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
8.	Naik turun Tangga	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
V	Kemampuan Sosial Sehari - Hari		*Lingkari salah satu
1.	Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain (menggunakan handphone)	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

2. Berbelanja

2.	Berbelanja		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Mempersiapkan makanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Melakukan pekerjaan rumah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
5.	Menggunakan moda transportasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
6.	Apakah mampu melakukan transaksi perbankan di bank?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
7.	Memelihara Kesehatan (minum obat secara teratur)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
VI.	KEPESEERTAAN PROGRAM		PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1.	Apakah Lansia Memiliki Kepesertaan Program berikut ini : <i>(Dapat Memilih Lebih Dari Satu)</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Desa (DD) 2. Program Keluarga Harapan (PKH) 3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 4. Tidak Pernah 5. Lainnya
VII.	WALI LANJUT USIA		
1.	NAMA WALI LANSIA	
2.	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	
3.	Hubungan Dengan Lansia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri / Suami 2. Anak 3. Saudara 4. Pendamping Lansia
4.	No Tlp/Handphone	

No

NO	KATEGORI PENILAIAN	JUMLAH
1.	Aktivitas Sehari -hari (penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
2.	Sosial Sehari - hari (Penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
Total		

*Catatan Penilaian

- Total max = 45

- Total min = 15

- Total nilai 15-30= **LANSIA TIDAK POTENSIAL**

- Total nilai 31-45= **LANSIA POTENSIAL**

HASIL

MEMENUHI KRITERIA / TIDAK MEMENUHI KRITERIA*

*Pilih salah satu

DATA PENDAMPING LANSIA

1.	NAMA LENGKAP	
2.	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	
3.	NOMOR HANDPHONE	

.....,

Petugas,

()

.....

BERKAS

Jdih.bintankab.go.id

**BERKAS KELENGKAPAN LANSIA
TAHUN 2022
(DI SUSUN BERURUTAN SESUAI REKAP LAMPIRAN)**

NAMA, (L/P. UMUR)

FOTO LANSIA	FOTO KK
FOTO KTP LANSIA	FOTO RUMAH
FOTO KTP WALI	FOTO KENDARAAN

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Jdih.bintankab.go.id

